

POSO TERAPKAN SIMDA ONLINE DAN APLIKASI E-PAJAK



Sumber: <https://metrosulteng.com>

Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), melaunching Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMDA) online guna pengecekan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2). Launching berlangsung di halaman kantor Bupati Poso pada Senin (16/12/2019) tersebut, juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada empat orang wajib pajak, penyerahan 1 buah alat perekam pajak hotel dan pajak restoran dari PT Bank Sulteng.

Kepala Bapenda Kabupaten Poso, Putera Botilangi yang ditemui usai kegiatan digelar, kepada media ini mengatakan dengan launching Simda Online ini diharapkan semua data terkait subyek pajak tidak akan lagi ada yang lari. Artinya antara wajib pajak dengan pemungut pajak tidak bisa main mata. “Kemudian kita juga mengetahui nanti kalau ada hal-hal yang tidak benar, melalui Simda Online semua bisa terpantau, baik wajib pajak ataupun pemungut pajak,” jelasnya.

“Kita punya harapan dengan adanya penggunaan aplikasi Simda Online, target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak naik dan realisasinya bisa mencapai 100 persen,” ungkap Putera Botilangi. Putera Botilangi menambahkan, sejalan dengan diterapkannya pengecekan PBB-P2 secara online, dukungan Pemda melalui arahan Bupati Poso Darmin A. Sigilipu agar terus dilakukan pengawasan secara rutin. Diakuinya, bahkan dalam arahannya, Bupati Poso menekankan agar sebelum memberlakukan penggunaan wajib pajak kepada masyarakat, terlebih dahulu seluruh ASN Pemda Poso harus lunas pajak. “Penggunaan Simda online harus dipantau terus karena sebaik apapun sistem yang kita bangun, jika masih ada orang yang suka nakal maka tetap akan susah, tapi sesuai dengan arahan Pak Bupati, ASN itu betul-betul harus dipantau apakah mereka semua sudah membayar pajak atau belum, artinya sebelum mengejar masyarakat, ASN yang lebih dulu harus menjadi contoh,” tambah Putera Botilangi.

Pihak Bapenda Poso sendiri mengakui dengan adanya aplikasi Simda Online tersebut seluruh Wajib Pajak (WP) yang ada di Kabupaten Poso tidak lagi harus membuang tenaga atau waktu untuk mendatangi kantor, begitu pula dengan petugas pajak. Hanya dengan memasukkan Nomor Obyek Pajak (NOP) maka sistem akan menginformasikan kondisi Obyek Pajak (OP), mulai dari alamat, luas tanah, luas bangunan dan jumlah pajak terhutang.

Sebelumnya saat launching digelar, selain Bupati Poso, Darmin A. Sigilipu dan Wabup Samsuri, turut serta menyaksikan Kepala BPKP perwakilan Sulawesi Tengah, Beligan Sembiring dan Kepala Cabang PT Bank Sulteng, Putera Botilangi, Kepala BPKAD Poso Sukimin serta sejumlah pimpinan OPD lainnya.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Poso Terapkan SIMDA Online dan Aplikasi E-Pajak*”, Rabu, 18 Desember 2019.
2. <https://metrosulteng.com>, “*Simda Online Poso Dorong Peningkatan PAD*”, Senin, 16 Desember 2019.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 30
Pendapatan daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - b. Pasal 31
 - (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - a. Pasal 2
 - (3) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
 - (4) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - (5) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 59 ayat (2)
Pembinaan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP.

3. Dalam situs resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan www.bpkp.go.id mengenai Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dijelaskan bahwa aplikasi SIMDA dikembangkan oleh BPKP, hasil pengembangan adalah sebagai berikut:
 - a. Program aplikasi SIMDA Keuangan;
 - b. Program aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah;
 - c. Program aplikasi SIMDA Gaji;
 - d. Program aplikasi SIMDA Pendapatan;
 - e. Sub aplikasi Display SPP s.d. SP2D;
 - f. Sub aplikasi gabungan per Provinsi;
 - g. Sub aplikasi rekonsiliasi bank.

Program Aplikasi Komputer SIMDA Pendapatan Versi 1.2.0.9

Tujuan pengembangan aplikasi ini adalah sebagai sarana optimalisasi pajak/retribusi daerah serta agar pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan-laporan pengelolaan pendapatan dan piutang sebagai dokumen pendukung laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diandalkan.

Ouput dari aplikasi antara lain sebagai berikut:

- a. Pendataan
Formulir Pendaftaran, Tanda Terima Pendaftaran, Kartu NPWP/RD, Daftar Wajib Pajak/Retribusi, Daftar SPTP/RD, dan Kartu Data.
- b. Penetapan
Nota Perhitungan Pajak/Retribusi Daerah, SKP/RD (Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah), Daftar SPKP/RD, SKP/RD Tambahan, SKPD/R Kurang Bayar, SKP/RD Nihil, Daftar Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah dan Daftar Tunggakan Pajak/Retribusi Daerah.
- c. Penatausahaan
Laporan Penerimaan Harian, Laporan Realisasi Penerimaan, Kartu Piutang, Buku Pembantu Rincian Penerimaan per Obyek, STS (Surat Tanda Setoran) dan Buku Kas Umum.